

Nomor : 315/PM.00.01/K.BB/09/2023
Sifat : BIASA
Lampiran :
Hal : Imbauan

Pangkal Pinang, 8 September 2023

Yth. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Di
Pangkalpinang

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi UndangUndang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTB/DPTBLN dan DPK/DPKLN Dalam Negeri Dan Luar Negeri.

B. Menyusuli Surat Imbauan Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 299/PM.00.01/K.BB/08/2023 tanggal 08 Agustus 2023 kepada Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sehubungan dengan hal tersebut di atas disampaikan imbauan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menilai terdapat potensi kerawanan terhadap pelayanan pemilih DPTb dan DPK terutama dalam pengisian formulir model A Surat Pindah Memilih pada pengisian kolom pemberian surat suara yang harus sesuai dengan kondisi pindah pemilih.
2. Bahwa dalam melakukan pelayanan pindah memilih, KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan jajaran KPU Kabupaten/Kota harus cermat dan teliti dalam mengisi Formulir

Model A Surat Pindah Memilih sesuai dengan kondisi pemilih pindahan sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 348 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa pemilih kondisi tertentu dapat menggunakan haknya untuk memilih:

- a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;
 - b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke. kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
 - c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
 - d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan
 - e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.
3. Bahwa terhadap angka 2 di atas, KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar melaksanakan supervisi dan monitoring terhadap pelayanan pindah memilih di tingkat Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 4. Bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap layanan pindah memilih, agar KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan Salinan Formulir Model A Surat Pindah Memilih kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 5. Bahwa KPU memastikan kecukupan alokasi pemilih di setiap TPS dan ketersediaan 2% surat suara cadangan setiap TPS dengan memperhatikan pengalokasian pemilih DPTb dan DPK di tiap - tiap TPS se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 6. Bahwa dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih, agar KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan sosialisasi secara rutin kepada pemilih di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan tata cara laporan DPTb dan DPK.

Demikian disampaikan, agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua,



EM Osykar

Tembusan disampaikan kepada Yth.
Ketua Bawaslu RI, di Jakarta.

